SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/HUK/2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TAHUN 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 437);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

jdih.kemensos.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TAHUN 2023.
KESATU	:	Menetapkan program penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2023.
KEDUA	:	Program penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KETIGA	:	Program penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
KEEMPAT	:	Unit pemrakarsa program penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2023 melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
KELIMA	:	Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan evaluasi atas perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Menteri Sosial untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial.
KEENAM	:	Pengajuan Peraturan Menteri Sosial di luar program penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2023 dapat dilakukan mendapatkan izin persetujuan dari Menteri Sosial.
KETUJUH	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.
1. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

jdih.kemensos.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/HUK/2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
TAHUN 2023

No	Judul Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Unit Pemrakarsa
01	02	03
1.	Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Hukum
2.	Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp0.00 (nol rupiah) pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Biro Keuangan
3.	Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Keuangan
4.	Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Keuangan
5.	Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
6.	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
7.	Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
8.	Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
9.	Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
10.	Program Keluarga Harapan	Direktorat Jaminan Sosial
11.	Program Rumah Sejahtera Terpadu	Direktorat Jaminan Sosial
12.	Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam
13.	Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana	Direktorat Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam
14.	Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
15.	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

jdih.kemensos.go.id

01	02	03
16.	Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
17.	Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Sosial Ke Daerah Asal	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
18.	Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome*	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
19.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor di Lingkungan	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
20.	Standar Rehabilitasi Sosial Bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakataan	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
21.	Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
22.	Pelaksanaan Program Sembako	Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
23.	Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
24.	Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial
25.	Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial tentang Undian Gratis Berhadiah	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial
26.	Pahlawan Ekonomi Nusantara	Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial
27.	Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial	Inspektorat Jenderal

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id